

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 08

Tahun : 2014

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025;
  - b. bahwa Kabupaten Serang memiliki potensi kepariwisataan, diantaranya sumberdaya alam, peninggalan sejarah, purbakala, seni dan budaya, yang merupakan objek dan daya tarik wisata, sehingga dalam mewujudkannya perlu langkah-langkah keterpaduan, keserasian, dan keberlanjutan, melalui pengaturan penyelenggaraan rencana induk kepariwisataan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengelolaan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Serang Tahun 2014-2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir .....

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 832);
  15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 806);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2014-2025.

BAB I .....

BAB I  
KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Serang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
12. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
16. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.

18. Kawasan .....

19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan.
21. Perwilayahan Pembangunan adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD, KSPD dan KPPD.
22. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
23. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata berkaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
24. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu, kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
26. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
27. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
28. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
29. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
30. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
31. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
35. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
36. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
37. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usaha/kelompok, atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Asas dan Prinsip

#### Pasal 2

RIPPARDA diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

#### Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan RIPPARDA :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin .....

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

RIPPARDA bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengurangi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk citra bangsa;
- i. memperkuat jati diri, persahabatan antar daerah dan kesatuan bangsa; dan
- j. memperkuat kearifan lokal.

Pasal 5

- (1) RIPPARDA berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Fungsi RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah, penyusunan Rencana Induk Pembangunan DPD, Rencana Detail KSPD, KPPD, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan DTPD.

BAB III

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
  - a. destinasi pariwisata;
  - b. pemasaran pariwisata;
  - c. industri pariwisata; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. visi;
  - b. misi;

c. tujuan .....

- c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu terwujudnya pariwisata daerah terdepan di Provinsi yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan religius.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah dengan mengembangkan :
- a. destinasi pariwisata yang unggul dan mempesona;
  - b. pemasaran pariwisata yang sinergis, menarik dan inovatif;
  - c. industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya dan kearifan lokal yang ramah lingkungan; dan
  - d. kapasitas dan tata kelola kelembagaan kepariwisataan yang profesional.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk meningkatkan :
- a. destinasi pariwisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan;
  - b. pasar, citra, kemitraan pemasaran dan promosi pariwisata;
  - c. struktur, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis dan tanggung jawab lingkungan industri pariwisata; dan
  - d. kapasitas, kualitas dan daya saing organisasi dan SDM pariwisata.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu untuk peningkatan :
- a. perencanaan, penegakan dan implementasi regulasi pembangunan destinasi pariwisata;
  - b. kualitas dan daya saing DTW;
  - c. kapasitas dan kualitas aksesibilitas pariwisata;
  - d. kapasitas dan kualitas parasana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
  - e. keberdayaan masyarakat pariwisata; dan
  - f. iklim investasi pariwisata yang kondusif.
- (8) Sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf b yaitu untuk pengembangan dan peningkatan :
- a. pasar wisatawan;
  - b. citra pariwisata;
  - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
  - d. promosi pariwisata.
- (9) Sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf c yaitu untuk pengembangan dan peningkatan :

a, penguatan .....

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
  - b. kualitas dan daya saing produk, fasilitas dan aksesibilitas pariwisata;
  - c. kemitraan usaha pariwisata;
  - d. kredibilitas bisnis pariwisata; dan
  - e. tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan.
- (10) Sasaran dan tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (6) huruf d yaitu untuk pengembangan dan peningkatan :
- a. kapasitas tata kelola organisasi kepariwisataan;
  - b. kualitas dan daya saing SDM pariwisata; dan
  - c. kualitas penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (11) Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan :
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
  - b. orientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, serta pelestarian kebudayaan;
  - c. tata kelola yang baik;
  - d. secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
  - e. mendorong kemitraan sektor publik dan individu.

#### Pasal 7

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

#### Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) menjadi dasar strategi, kebijakan dan indikasi program serta kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan :

- a. DPD;
- b. PPD;
- c. industri pariwisata daerah; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan daerah.

### BAB III

#### PEMBANGUNAN DPD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. perwilayahan pembangunan pariwisata;
- b. pembangunan .....

- b. pembangunan DTW;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

## Bagian Kedua

### Perwilayahan Pembangunan Pariwisata

#### Pasal 10

Perwilayahan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

#### Pasal 11

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria :
  - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan KSPD;
  - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal luas pada daerah, provinsi, nasional maupun internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
  - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
  - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
  - e. memiliki keterpaduan dengan rencana SKPD/dunia usaha terkait.
- (2) Perwilayahan pembangunan pariwisata KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria :
  - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
  - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
  - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, provinsi, nasional maupun internasional;
  - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
  - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;

h. memiliki .....

- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
  - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
  - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah; dan
  - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Perwilayahan pembangunan pariwisata DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
  - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
  - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistem pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional;
  - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
  - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan manca negara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
  - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
  - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di daerah; dan
  - h. keunggulan daya saing daerah.

#### Pasal 12

- (1) Perwilayahan pembangunan pariwisata DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
- a. 4 (empat) DPD yang tersebar di wilayah kecamatan; dan
  - b. 8 (delapan) KSPD yang tersebar di 4 (empat) DPD.
- (2) Peta rencana Perwilayahan pembangunan pariwisata DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengembangan DTW dan kegiatan wisata pada KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

- (1) Strategi pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan destinasi pariwisata;
- (2) Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan :
- a. menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPKD, KSPD dan KPPD; dan
  - b. menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan regulasi tata bangunan dan lingkungan DTW pada KSPD dan KPPD.

Bagian Ketiga  
Pembangunan DTW  
Pasal 14

- (1) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
  - a. DTW alam;
  - b. DTW budaya; dan
  - c. DTW hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTW yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 15

Strategi pembangunan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Pasal 16

- (1) Kebijakan pembangunan perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, untuk mengembangkan DTW baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya.
- (2) Kebijakan pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yaitu dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD.
- (3) Kebijakan pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, yaitu dengan mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait.
- (4) Kebijakan revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, yaitu dengan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada DTW.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 17

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu dengan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan umum dan pariwisata.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata untuk mendukung menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu dengan membuka ruang dan/atau sarana jalan untuk menuju ke pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 18

- (1) Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan di dalam destinasi pariwisata.
- (2) Kebijakan pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan di dalam destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana transportasi serta pelayanan sistem angkutan umum untuk mendukung pertumbuhan destinasi pariwisata.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

##### Pasal 19

- (1) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu dengan penyediaan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.
- (2) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung pengembangan kepariwisataan pada kawasan destinasi pariwisata di dalam DPD.

##### Pasal 20

Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi :

- a. pengembangan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.

Pasal 21 .....

### Pasal 21

- (1) Kebijakan pengembangan kapasitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, pelaksanaannya dengan :
  - a. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha yang berinisiatif mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata; dan
  - b. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung perintisan destinasi pariwisata.
- (2) Kebijakan peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, yaitu dengan mendorong dan menerapkan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, yaitu dengan menyusun dan menegakan regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

### Pasal 22

Pemberian penghargaan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

### Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi :

- a. potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata;
- b. usaha produktif sektor pariwisata;
- c. kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata;
- d. akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif;
- e. motivasi dan kemampuan masyarakat pariwisata; dan
- f. kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

### Pasal 24

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan melalui potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, yaitu dengan peningkatan potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap usaha produktif sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b adalah peningkatan dan pengembangan usaha produktif sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata.

(3) Pemberdayaan .....

- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, yaitu dengan peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata dengan industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata.
- (4) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, yaitu dengan fasilitasi akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif.
- (5) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap motivasi dan kemampuan masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, yaitu dengan peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai pariwisata.
- (6) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan terhadap kesadaran dan peran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, yaitu dengan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

#### Pasal 25

- (1) Kebijakan strategi peningkatan potensi, kapasitas dan sumber daya masyarakat pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan dan SDM pariwisata masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata.
- (2) Kebijakan strategi peningkatan dan pengembangan usaha produktif sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yaitu dengan mengembangkan desa wisata, meningkatkan kualitas produk dan kemampuan berusaha pelaku industri kecil menengah/usaha mikro menengah sektor pariwisata di destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan kemitraan usaha antara pelaku usaha industri pariwisata dengan industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), yaitu dengan mendorong kemitraan usaha antar kelompok pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata.
- (4) Kebijakan strategi fasilitasi akses industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata kepada sumber daya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), yaitu dengan mendorong kemudahan permodalan dan perluasan akses pasar produk pelaku industri kecil menengah/usaha mikro menengah dan kelompok usaha ekonomi kreatif sektor pariwisata di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Kebijakan strategi peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) yaitu dengan mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan dan memperluas akses informasi pariwisata bagi masyarakat.
- (6) Kebijakan strategi peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) yaitu dengan meningkatkan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

Bagian Ketujuh .....

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 26

- (1) Pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi :
  - a. kemudahan investasi pariwisata; dan
  - b. promosi investasi pariwisata.
- (2) Strategi kemudahan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu dengan peningkatan kemudahan investasi pariwisata.
- (3) Strategi promosi investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan peningkatan promosi investasi pariwisata.
- (4) Kebijakan strategi peningkatan kemudahan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan pelayanan investasi pariwisata.
- (5) Kebijakan strategi peningkatan promosi investasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi dan sinergi promosi investasi dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMBANGUNAN PPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Pembangunan PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 28

- (1) Pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, yaitu dengan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* pasar wisatawan.
- (2) Strategi pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu dengan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* segmen pasar wisatawan untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan pemantapan atau *intensifikasi* dan pengembangan atau *diversifikasi* pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata untuk memperluas segmen pasar wisatawan.

Bagian Ketiga .....

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Citra Pariwisata

##### Pasal 29

- (1) Pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yaitu dengan pengembangan citra pariwisata daerah dan citra pariwisata destinasi.
- (2) Citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Gerbang Ujung Barat Pulau Jawa yang Mengagumkan.
- (3) Citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Citra pariwisata DPD Serang bagian Barat-Selatan yaitu dari Gunung ke Pantai, wisata alam untuk merasakan suasana *eksotis*;
  - b. Citra pariwisata DPD Serang bagian Barat-Utara yaitu sejarah kejayaan Banten;
  - c. Citra pariwisata DPD Serang bagian Timur-Utara yaitu wisata *spiritual* yang sebenarnya; dan
  - d. Citra pariwisata DPD Serang bagian Timur-Selatan yaitu wisata alam untuk santai dan merasakan kenyamanan dan hijaunya Serang.

##### Pasal 30

- (3) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata daerah dan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu dengan peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi.
- (4) Kebijakan untuk melaksanakan strategi peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata daerah maupun citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah dan destinasi pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

##### Pasal 31

- (1) Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c yaitu kemitraan pemasaran pariwisata antar pelaku pariwisata.
- (2) Strategi kemitraan pemasaran pariwisata antar pelaku pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan melaksanakan strategi pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan keterpaduan sinergis pemasaran pariwisata antar pemangku kepentingan pariwisata.

### Bagian Kelima

#### Pengembangan Promosi Pariwisata

##### Pasal 32

- (1) Pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d yaitu peningkatan promosi pariwisata.

(2) Strategi .....

- (2) Strategi peningkatan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan penguatan dan perluasan promosi pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi penguatan dan perluasan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu dengan menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata.

## BAB V

### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

#### Bagian Kedua

##### Penguatan Struktur Industri Pariwisata

##### Pasal 34

- (1) Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan daya saing industri pariwisata.
- (2) Strategi penguatan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan struktur industri pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. meningkatkan sinergitas distribusi antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
  - b. menguatkan fungsi, *hierarki*, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata; dan
  - c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

#### Bagian Ketiga

##### Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

##### Pasal 35

- (1) Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :
  - a. daya saing daya tarik wisata;
  - b. daya saing fasilitas pariwisata; dan
  - c. daya saing aksesibilitas pariwisata.

(2) Daya .....

- (2) Daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.
- (3) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha dtw dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata;
  - b. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar pariwisata dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal; dan
  - c. pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke dsstinasi pariwisata;
- (4) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. mengembangkan manajemen atraksi wisata;
  - b. memperbaiki kualitas interpretasi pariwisata;
  - c. memperkuat kualitas dan daya saing produk wisata; dan
  - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.
- (5) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. mendorong dan meningkatkan sertifikasi usaha pariwisata; dan
  - b. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (6) Kebijakan strategi pengembangan kualitas dan keragaman kegiatan usaha DTW dalam meningkatkan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu dengan meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama usaha antar pelaku pembangunan pariwisata.
- (2) Strategi skema kerja sama usaha antar pelaku pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan kerja sama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan kerja sama pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan fasilitasi dan implementasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Bagian Kelima .....

Bagian Kelima  
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 37

- (1) Penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan menerapkan sertifikasi usaha pariwisata.

Bagian Keenam

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 38

- (1) Penciptaan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang ramah lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.
- (3) Kebijakan strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya dan ekonomi hijau.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 40

- (1) Penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, yaitu penguatan kapasitas tata kelola dan pelayanan organisasi kepariwisataan.

(2) Strategi .....

- (2) Strategi penguatan kapasitas tata kelola dan pelayanan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Kebijakan strategi penguatan kapasitas organisasi kepariwisataan di pemerintah daerah maupun dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. memperkuat kapasitas organisasi kepariwisataan di daerah; dan
  - b. meningkatkan peran dan keberdayaan organisasi kepariwisataan di dunia usaha, masyarakat dan badan promosi pariwisata daerah, asosiasi kepariwisataan, asosiasi profesi dan pakar/akademisi.

### Bagian Ketiga

#### Pembangunan SDM Pariwisata

##### Pasal 41

- (1) Pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, yaitu penguatan kualitas dan daya saing SDM pariwisata.
- (2) Strategi penguatan kualitas dan daya saing SDM pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata tingkat pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Kebijakan strategi peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata tingkat pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sdm pariwisata di pemerintah daerah; dan
  - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sdm pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata

##### Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c yaitu peningkatan daya guna hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan daya guna hasil penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata.
- (3) Kebijakan strategi penguatan dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan, fasilitasi kerjasama, sosialisasi dan pendayagunaan penelitian dan pengembangan pariwisata.

### BAB VII

#### INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

##### Pasal 43

- (1) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Indikasi .....

- (2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sebagai penanggung jawab dan didukung oleh SKPD terkait lainnya.
- (3) pelaksanaan indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan daerah oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## BAB VIII

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 45

Setiap pelaku usaha kepariwisataan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 46

- (1) RIPPARDA tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas administrasi daerah, kecamatan, dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDA dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan pada pemerintah, Provinsi maupun daerah yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. semua bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. semua bentuk perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan oleh dan/atau antar Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.

BAB XII .....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 September 2014  
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 08

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2014-2025

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan dan merupakan bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia terutama untuk mengenal alam dan budaya, yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Daerah. Disisi lain pariwisata dapat menggerakkan mata rantai ekonomi yang memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang secara terus menerus diupayakan pengembangannya secara efisien dan efektif agar dapat didaya gunakan sebagai salah satu andalan kegiatan perekonomian daerah. Penerimaan pendapatan daerah dari sub sektor pariwisata masih belum memenuhi target yang diharapkan, sehingga peranserta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat masih terus dituntut peran aktifnya. Berkembangnya kegiatan pariwisata disuatu daerah akan memberikan pengaruh dan mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam hal memperluas lapangan kerja dan peluang untuk berusaha.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata Daerah. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dalam konteks yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antar daerah termasuk antar bangsa, sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Kabupaten Serang sebagai suatu daerah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam, maka pengembangan sektor pariwisata harus dilaksanakan secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan ribuan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Sejalan.....

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar wisata nasional dan dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan kepariwisataan Kabupaten Serang dalam konteks pembnagunan kepariwisataan Provinsi Banten maupun nasional.

Penataan dan pengembangan berbagai potensi pariwisata dengan segala fasilitas pendukungnya, memerlukan upaya dari berbagai pihak terutama instansi/lembaga dan dunia usaha yang langsung maupun tidak langsung menunjang pembangunan kepariwisataan, sehingga segala program dan kegiatan antar sektor tersebut dapat terpadu dan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan dapat berjalan secara optimal.

Berpijak pada upaya untuk meningkatkan pembangunan sektor pariwisata secara berkelanjutan dan terpadu maka diperlukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Serang, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Serang. Melalui penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang ini diharapkan dapat memberikan solusi pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang akan diterapkan di Kabupaten Serang pada masa mendatang serta mampu memberikan panduan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan guna mendukung upaya peningkatan pembangunan ekonomi pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya.

Berpijak pada potensi tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Serang merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, karena Pemerintah Kabupaten Serang mempunyai potensi obyek wisata yang besar yang didukung keberadaan jasa penunjang usaha pariwisata dan dilatar belakangi oleh kesadaran dan kemauan politik (*Political Will*). Pemerintah Daerah Kabupaten Serang agar lebih meningkatkan pengelolaan pariwisata pada khususnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan manfaat adalah pengembangan kepariwisataan memiliki manfaat yang langsung dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kepariwisataan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan asas kekeluargaan.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan adil dan merata adalah pengembangan kepariwisataan harus dilaksanakan secara adil dan merata oleh masyarakat yang mengelola pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah pengembangan kepariwisataan yang meliputi seluruh potensi kepariwisataan di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah pengembangan kepariwisataan daerah yang mampu bersaing di Provinsi dan Nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kelestarian adalah pengembangan kepariwisataan tetap memperhatikan dan mengedepankan kelestarian lingkungan dan keberadaan sumber daya pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah pengembangan kepariwisataan dapat melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat

Huruf h

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pengembangan kepariwisataan agar mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian penyelenggaraan pariwisata daerah yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan demokratis adalah pengembangan kepariwisataan dengan tetap mengedepankan dan menghargai keberadaan adat istiadat dan karakteristik daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah pengembangan kepariwisataan agar mengedepankan kesetaraan seluruh potensi dan pengelola kepariwisataan di daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan kesatuan adalah pengembangan kepariwisataan yang mengarah kepada terwujudnya kesatuan masyarakat dalam mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6.....

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataannya serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataannya seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataannya, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataannya di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Serang terdepan di Provinsi Banten yaitu dengan semangat dan keinginan yang kuat dari seluruh masyarakat untuk menjadikan pariwisata Kabupaten Serang sebagai destinasi pariwisata yang terdepan (unggul) di Provinsi Banten yang didukung dengan keanekaragaman jenis daya tarik dan kegiatan wisata yang berkembang di Kabupaten Serang dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten. Pembangunan pariwisata Kabupaten Serang juga diharapkan menjadi pendorong dan penggerak utama pembangunan pariwisata kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten dan mendukung pembangunan pariwisata Nasional.

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Serang yang Aman dan Nyaman adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Serang diharapkan memberikan citra, rasa tenang dan kenyamanan dalam berwisata.

Yang dimaksud.....

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Serang yang Ramah Lingkungan adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Serang dilandasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan keseimbangan, kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Pariwisata Kabupaten Serang yang Religius adalah pembangunan pariwisata Kabupaten Serang dilandasi oleh nilai-nilai luhur kearifan lokal, budaya masyarakat Kabupaten Serang yang religius.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Destinasi pariwisata yang unggul adalah yang memiliki daya saing pada tingkat Provinsi Banten maupun Nasional.

Destinasi pariwisata yang mempesona adalah perwujudan implementasi sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pemasaran pariwisata yang sinergis adalah kemitraan dan sinergitas pemasaran pariwisata baik antar pelaku pariwisata, antar objek wisata, daya tarik wisata dan antar kawasan.

Yang dimaksud dengan Pemasaran pariwisata yang menarik dan inovatif adalah kemasan dan pengelolaan pemasaran pariwisata yang profesional, terfokus pada segmen pasar, pendayagunaan seni dan iptek dalam inovasi pemasaran pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Industri pariwisata yang berdaya saing berbasis budaya adalah optimalisasi dan pengembangan keanekaragaman produk daya tarik pariwisata yang memiliki daya saing berbasis budaya yang kompetitif baik tingkat daerah atau lokal maupun Nasional berdasarkan potensi yang dimiliki dan kebutuhan pasar wisatawan.

Industri pariwisata yang kearifan lokal yang ramah lingkungan adalah industri pariwisata menjadikan budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata dengan kemasan menarik sehingga mampu mengembangkan seni budaya lokal ke tingkat Nasional serta dapat menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dalam bentuk Industri Kecil dan Menengah/Usaha Mikro Kecil dan Menengah pariwisata dan ekonomi kreatif sektor pariwisata, dengan meningkatkan tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan dan tetap berlandaskan kaidah pembangunan yang berkelanjutan (ramah lingkungan) melalui pengembangan ekowisata yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Huruf d.....

Huruf d

Yang dimaksud dengan Peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan dan SDM pariwisata yang profesional adalah upaya dan pengelolaan kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pengelola kepariwisataan untuk meningkatkan pelayanan pariwisata.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan 4 (empat) DPD terdiri dari :

1. Serang Barat Utara;
2. Serang Barat Selatan;
3. Serang Timur Utara; dan
4. Serang Timur Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud 8 (delapan) KSPD yang tersebar di 4 (empat) DPD terdiri dari :

1. KSPD Tasikardi Gunung Santri terletak di Serang Barat Utara;
2. KSPD Pantai Barat Anyer Cinangka;
3. KSPD .....

3. KSPD Rawa Dano Gunung Tukung Gede terletak di Serang Barat Selatan;
4. KSPD Minawisata Domas Pantai Lontar terletak di Serang Timur Utara;
5. KSPD Patilasan Syekh Nawawi Al-Bantani-Patilasan Sultan Ageng Tirtayasa terletak di Serang Timur Utara;
6. KSPD Situ Terate-Kampung Seni Yudha Asri terletak di Serang Timur Selatan;
7. KSPD Bendung Pamarayan terletak di Serang Timur Selatan;
8. KSPD Agrowisata Baros Batu Lingga.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, meliputi :
  - bentang pesisir pantai;
  - bentang laut;
  - kolam air dan dasar laut.
- b. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, meliputi:
  - pegunungan dan hutan alam/taman Nasional/taman wisata alam/taman hutan raya;
  - perairan sungai dan danau;
  - perkebunan;
  - pertanian;
  - bentang alam khusus, seperti gua, karst, padang pasir, dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
  - cagar budaya, yang meliputi: benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

- bangunan .....

- bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
  - struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
  - situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
  - kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  - perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
  - museum.
- b. Daya Tarik Wisata budaya bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain :
- kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
  - Kesenian.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya meliputi :

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi;
- b. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu;
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembangunan Daya Tarik Wisata adalah pengembangan kegiatan wisata :

- petualangan (*adventure tourism*);
- bahari (*marine tourism*);
- agro (*farm tourism*);
- kreatif (*creative tourism*);
- kapal pesiar (*cruise tourism*);
- kuliner .....

- kuliner (*culinary tourism*);
- budaya (*cultural tourism*);
- sejarah (*heritage tourism*);
- memorial (*dark tourism*);
- ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- pendidikan (*educational tourism*);
- ekstrim menantang bahaya (*extreme tourism*);
- massal (*mass tourism*);
- pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- alam (*nature-based tourism*);
- religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- desa (*rural tourism*);
- olahraga (*sport tourism*); dan
- kota (*urban tourism*).

#### Pasal 16

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perintisan Pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) .....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) .....

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2) .....

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.


Pasal 49

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 8 TAHUN 2014


TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2014-2025

**PETA RENCANA PEMBANGUNAN PERWILAYAHAN DPD DAN KSPD**



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 8 TAHUN 2014  
 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2014-2025

**A. PETA RENCANA PENGEMBANGAN DTW DAN KEGIATAN WISATA PADA KSPD DAN KPPD DAN KPPD  
 PETA RENCANA KSPD DAN KPPD SERANG BAGIAN BARAT SELATAN**



**B. PETA RENCANA KSPD DAN KPPD SERANG BAGIAN BARAT UTARA**

